

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka menciptakan Peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintah desa maka dikeluarkanlah UU.No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana Dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan. Undang-undang tentang pemerintah daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202. Dalam Undang-Undang tersebut di sebutkan:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suatu masyarakat yang berdaya dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan. Kepala Desa selaku pemimpin formal adalah orang yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat serta berkaitan dengannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pembangunan. Kemudian dalam

melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif berdasarkan pasal 14 ayat 2 poin g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dengan demikian, Kepala Desa dalam kedudukannya selaku pimpinan unit organisasi pemerintahan desa dituntut untuk menumbuhkan prakarsa dan partisipasi gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang akan mulai direalisasikan pada tahun 2015 mendatang, yang mana menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang dimaksud dengan Pemerintah desa itu sendiri ialah Kepala Desa beserta perangkat yang berada di dalamnya.

Maka dari itu Kepala Desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tersebut sehingga mampu untuk memimpin desa sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung tombak dalam pembangunan maupun dibidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembangunan yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat..

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting sebab masyarakat yang paling tahu apa yang mereka inginkan dan masalah apa yang mereka hadapi. Untuk itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus terlibat dalam kegiatan pembangunan mulai dari merencanakan,

melaksanakan, menerima hasilnya sampai pada tahap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Implementasi dari munculnya undang-undang tersebut dijabarkan kembali tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa, maka diatur kembali dalam Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa, dimana peraturan tersebut merupakan perwujudan dari peraturan yang mengatur tentang Desa sebelumnya.

Konsep pembangunan desa itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya partisipasi masyarakat secara aktif, karena partisipasi masyarakat itu sendiri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan masyarakat desa khususnya dan pembangunan masyarakat secara nasional umumnya. Kepemimpinan Kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa selalu tercermin dari perilaku dalam kemampuan dan keterampilan tersebut, artinya Kepemimpinan Kepala desa tergantung pada interaksi yang terjadi antar kepala desa dengan masyarakat dan lembaga-lembaga desa dan sampai sejauh mana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku pemimpin yang bersangkutan.

Sebagai pemimpin desa Kepala desa mempunyai tugas dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat desa. Kemampuan Kepala Desa sebagai administrator pembangunan dan sebagai motivator serta semangat gotong-royong masyarakat adalah sebagai kunci utama sebagai keberhasilan pemimpin desa.

Sehungan dengan fungsi kepala desa yaitu sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan peraturan desa, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), membina kehidupan masyarakat, perekonomian serta pembangunan. Maka dalam hal ini tentu memiliki kaitan yang sangat erat dalam proses pembangun di desa. Perlu di ketahui pula bahwa segala bentuk pembangunan yang ada di desa adalah di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan tersebut harus berdasarkan kepada aspirasi atau keinginan masyarakat, dalam hal ini kepala Desa harus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat. Untuk Menunjang pembangun tersebut di butuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, karena tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Melihat kondisi saat ini kepemimpinan Kepala Desa pada Desa Sebunga masih belum maksimal, kondisi ini di ketahui dari beberapa indikator seperti pelaksanaan pembangunan baik dibidang infrastruktur jalanan, jembatan, Pendidikan dan sebagainya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

Tabel 1.1

Daftar Prioritas Kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2013

No.	Kegiatan	Volume
1	Pengerasan Jalan	5 km
2	Rambat Beton	8 km
3	Jembatan Beton	6 unit
4	Pembuatan Gedung SMA Negeri 1 Aruk	1 unit
5	Polindes	1 unit
6	MCK Umum	1 unit
7	Penampungan Air Bersih	1 unit
8	Pembangunan Kantor Desa	1 unit
9	Pagar SDN 01	1 unit
10	Perpustakaan Desa	1 unit
11	Pemadam Kebakaran	1 unit
12	Rumah Dinas Guru	3 komplek
13	Pengadaann Komputer untuk Sekolah SD dan SMP	-
14	Bibit karet unggul	300 ha
15	Bantuan bibit sapi	40 ekor
16	Bantuan bibit babi unggul	40 ekor
17	Pasar tradisional desa	1 unit
18	Mesin Perontok Padi	4 unit

Sumber : Kantor Desa Sebunga 2013

Tabel 1.2

Kegiatan Pembangunan yang terealisasi Tahun 2013

No.	Uraian	Penjelasan
1	Belanja Modal pengadaan Kontruksi Jembatan Rangka	Pembangunan Jembatan Desa sebunga Dusun Aping
2	Pembangunan SMA Negeri 1	Terdapat di dusun Aruk
3	Belanja modal Pengadaan Kontruksi jaringan air bersih/air minum	1. Dusun Beruang 2. Dusun Aping 3. Dusun aruk
4	Pengadaan kontruksi jalan lingkungan	Terdapat di Dusun Aruk Desa Sebunga

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan sementara dilapangan, penulis melihat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kepala Desa belum melaksanakan kepemimpinannya secara optimal dalam pembangunan masyarakat desa khususnya infrastruktur desa, hal ini dilihat dari kurangnya partrisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan juga berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan Sekretaris Desa Sebunga bahwa hanya 30% usulan pembangunan yang diterima oleh pemerintah dan dapat terlaksana pembangunannya.
2. Kecenderungan Kepala Desa dan masyarakat yang terlalu sibuk atau lebih mementingkan mencari nafkah bagi kehidupannya atau mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan umum dan kurangnya berpartisipasi dalam pembangunan. Terdapat 50%

penduduk bermata pencaharian sebagai petani sawah maupun ladang, 20% perternak babi dan sapi, 20% Petani Karet, 10% lain sebagainya.

3. Masih banyak dijumpai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terpelihara dengan baik. Indikasi ini dapat dilihat dari kondisi bangunan yang tidak terpelihara dan rumput-rumput liar dibiarkan tumbuh, kondisi jalan yang berlubang dan tergenang air bila musim hujan tiba.

Hal ini ditandai dengan kurangnya program pemerintah desa , kemudian tidak berkantornya Kepala Desa bersama perangkat desa sesuai jam kantor, dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa. Sehingga masyarakat kesulitan melakukan komunikasi yang berhubungan dengan urusan pemerintah desa, atau minimal bisa ditemui dirumahnya kalau warga ada keperluannya dengan Kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan desa terletak pada bagaimana memelihara hasil-hasil pembangunan yang ada, Dalam hal Kepemimpinan seorang Kepala Desa dan perangkat desa yang harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mengkoordinasi pembangunan yang berasal dari pemerintah.

Pembangunan yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga keduanya dapat berjalan secara selaras dan serasi. Kepala Desa sebagai pemimpin diharapkan mampu untuk mengarahkan dan menggerakkan atau memotivasi seluruh lapisan masyarakat di desanya untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Partisipasi Masyarakat desa umumnya ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan bergotong royong. Kegiatan gotong royong akan menumbuhkan rasa kebersamaan diantara sesama warga desa, meningkatkan rasa kekeluargaan, serta menumbuhkan rasa aman, tentram dan damai dilingkungan desa. Keterlibatan warga desa dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap efisiensi biaya dan hasil yang lebih maksimal

Selain itu dengan rasa memiliki kesadaran yang tinggi warga akan tumbuh untuk menjaga dan merawat asset desa tersebut sebagai hasil dari pembangunan bersama-sama. Melalui interaksi yang terjalin diantara warga desa dengan pemimpinnya, warga dapat lebih aktif dan leluasa untuk menyampaikan ide-ide dan pendapatnya untuk membangun desa tanpa harus merasa canggung. Organisasi masyarakat dan pemuda pun dapat difungsikan dan dimaksimalkan sehingga potensi desa yang ada dapat ditambah dan dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : “Kepemimpinan Kepala desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan kepada Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan antara lain yaitu “Bagaimanakah Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
2. Untuk mendiskripsikan Kemampuan Kepala desa dalam menciptakan kepuasan kerja.
3. Untuk mendiskripsikan kemampuan Kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kerja.
4. Untuk mendiskripsikan Kemampuan Kepala desa dalam menyesuaikan diri pada masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang tugas dan fungsi dari Kepala Desa serta mampu memahami teori – teori tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.5.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa, khususnya Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dalam pembangunan di pemerintahan desa. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi peningkatan Kepemimpinan Kepala Desa.